



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 146 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 137 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

2

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta dimaksud;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ./2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447PJ./2001 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Yogyakarta
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2009 Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Secara Non Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 137 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA YOGYAKARTA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut :

1. Menambah Bab VIII baru KETENTUAN PERALIHAN pada Pasal 42 baru sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) khusus penyedia barang/jasa yang tidak melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah :
 - a. pekerjaan di tahun 2010 dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp. 600.000.000,00 (*Enam ratus juta rupiah*);
 - b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2010.
 - (2) untuk pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan setelah bulan Juni 2010, penyedia barang/jasa wajib melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF).
2. BAB VIII lama berubah menjadi BAB IX baru dan Pasal 42 lama menjadi Pasal 43 baru.
3. Pasal 43 lama berubah menjadi Pasal 44 baru.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 166